


Jadi Temuan BPK, 124 Motor Dinas Pemkot Mataram "Hilang"?



Sumber gambar:

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/mudik-tak-boleh-gunakan-kendaraan-dinas>

LombokPost-Ratusan kendaraan dinas roda dua "hilang". Kondisi ini menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan temuan BPK ada sebanyak 124 unit kendaraan roda dua yang menjadi temuan.

Pemegangnya, plat, dan keberadaan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya tidak diketahui. Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri membenarkan adanya temuan tersebut. Hal itu menjadi atensi Pemkot Mataram. "Kami masih menelusuri keberadaan aset itu," kata Alwan.

Jika sudah ditelusuri dan ditemukan, pihak dinas harus menarik dulu unitnya. Semua harus tercatat. "Supaya rapi pencatatan inventarisnya," ungkapnya. Alwan juga meminta kendaraan dinas yang berada di atas lima tahun ditargetkan untuk dilelang. Sehingga tidak tercatat dalam neraca aset. "Supaya tidak jadi beban bagi daerah," kata dia.

Sementara itu, untuk menelusuri kendaraan aset tersebut belum melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). "Belum sampai ke situ dulu. Karena masih dalam duduk masalahnya dulu," terangnya. Saat ini, Pemkot Mataram sedang fokus menginventarisasi aset. Bukan hanya aset kendaraan roda dua. Tetapi aset tidak bergerak dan aset bergerak lainnya.

"Semua harus masuk inventaris. Saya sudah rapatkan dengan BKD (Badan Keuangan Daerah)," terangnya. Penanganan aset tersebut sudah dikoordinasikan dengan Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V. Mereka juga sudah turun bersama menangani persoalan itu. "Intinya rekomendasi KPK untuk diinventaris dulu," ungkapnya.

Salah satunya terakhir turun menangani persoalan aset rumah dinas guru. Dari proses yang sudah berjalan, Pemkot Mataram sudah selesai menginventaris aset tersebut. "Tinggal nanti dijalankan prosesnya oleh BKD," ungkapnya. Pemanfaatan aset tersebut harus dimaksimalkan. Paling tidak bisa menambah pendapatan daerah. "Tujuang pengelolaan aset adalah untuk menambah PAD," pungkasnya. (arl/r3)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1504818269/jadi-temuan-bpk-124-motor-dinas-pemkot-mataram-hilang>, diakses tanggal 30 Juli 2024;
2. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7458899/ratusan-kendaraan-dinas-hilang-pemkot-mataram-kewalahan-melacak>, diakses tanggal 30 Juli 2024;
3. <https://radarlombok.co.id/jadi-temuan-bpk-124-randis-pemkot-mataram-tidak-jelas.html>, diakses tanggal 30 Juli 2024.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
3. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
4. Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
5. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tertentu berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
6. Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

7. Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
8. Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
9. Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pasal 1 angka 16a menyebutkan bahwa Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur adalah optimalisasi Barang Milik Negara untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.
11. Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah.
12. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
14. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;

- c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Pemindahtanganan;
 - h. Pemusnahan;
 - i. Penghapusan;
 - j. Penatausahaan; dan
 - k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
15. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
16. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status Pengguna Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; atau

- j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
17. Pasal 14 menyebutkan bahwa Status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh:
- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
18. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:
- a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
19. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa Selain bentuk Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara juga berupa Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur.
20. Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan terhadap:
- a. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - c. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;
 - d. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
 - e. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB